



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3844/XI/RO/PR.02.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ralat Penghematan Perjalanan
Dinas di Lingkungan BNN

Jakarta, 26 November 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN**

di

Tempat

1. Rujukan:


- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024;
- d. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024;
- e. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/3641/XI/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Penghematan Perjalanan Dinas di Lingkungan BNN;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-066.01-0/2024 tanggal 24 November 2023 kode *digital stamp*: 7908-3852-7106-3870.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Surat Kepala BNN sebagai mana rujukan nomor 1 huruf e diralat sebagai berikut :

SEMULA	DIRALAT MENJADI
<p>3. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut langkah-langkah untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas:</p> <p>a. Melakukan identifikasi sisa anggaran perjalanan dinas pada akun 524113, 524114, 524119, dan 524219 dan tidak mencairkan anggaran sampai dengan satker mengajukan revisi di Kanwil Perbendaharaan setempat.</p> <p>b. Dalam rangka penetapan belanja perjalanan dinas yang akan diblokir kepada Kepala Satker agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM). 2) skala prioritas kebutuhan dengan menjaga kegiatan Prioritas Nasional. 3) menjaga capaian <i>output</i>. 	<p>3. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut langkah-langkah untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas:</p> <p>a. Melakukan identifikasi sisa anggaran perjalanan dinas pada akun 524113, 524114, 524119, dan 524219 dan tidak mencairkan anggaran sampai dengan satker mengajukan revisi di Kanwil Perbendaharaan setempat.</p> <p>b. Dalam rangka penetapan belanja perjalanan dinas yang akan diblokir kepada Kepala Satker agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM), PNPB, Hibah, dll 2) skala prioritas kebutuhan dengan menjaga kegiatan Prioritas Nasional. 3) menjaga capaian <i>output</i>.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.